



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4

Jalan Banda Aceh 3, Krandon, Margadana, Kota Tegal 52146
Telepon: 085111444085 | Laman: sdnkrandon4.sch.id | Pos-el: info@sdnkrandon4.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL

NOMOR : 400.3.5/SDKRD4/154/IX/2026

TENTANG

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH
PADA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL**

KEPALA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada UPTD SPF SD Negeri Krandon 4 Kota Tegal didukung oleh laman sekolah, subdomain layanan, surat elektronik, akun media sosial, dan aplikasi pembelajaran yang perlu dikelola secara tertib dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan sistem informasi memerlukan kejelasan penanggung jawab, pengamanan hak akses, pencadangan data, serta penanganan gangguan agar layanan tetap tersedia dan data pribadi warga sekolah terlindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SD Negeri Krandon 4 Kota Tegal tentang Pengelolaan Sistem Informasi Sekolah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH PADA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Sekolah pada UPTD SPF SD Negeri Krandon 4 Kota Tegal dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Sistem Informasi dan Akun Resmi Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengelolaan nama domain dan layanan hosting, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak, pengamanan hak akses, pencadangan data, pemulihan layanan, serta pengelolaan akun resmi sekolah.
- KEEMPAT** : Kata sandi dan hak akses administrator hanya dipegang oleh Kepala Sekolah dan anggota tim yang ditunjuk, disimpan secara tertutup, tidak dibagikan kepada pihak lain, dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan.
- KELIMA** : Pencadangan data laman dan basis data dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan disimpan pada media penyimpanan terpisah dari server layanan.
- KEENAM** : Data pribadi peserta didik, orang tua/wali peserta didik, serta pendidik dan tenaga kependidikan yang tersimpan dalam sistem informasi sekolah hanya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, tidak dipublikasikan, dan tidak diserahkan kepada pihak ketiga tanpa dasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- KETUJUH** : Gangguan layanan, dugaan penyusupan, atau kebocoran data dilaporkan kepada Kepala Sekolah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diketahui, ditangani sesuai kemampuan sekolah, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal apabila berdampak luas.
- KEDELAPAN** : Perpanjangan nama domain dan layanan hosting diusulkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir untuk mencegah terhentinya layanan.
- KESEMBILAN** : Pergantian anggota tim disertai serah terima hak akses, kata sandi, dan dokumentasi teknis yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tahun anggaran berjalan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tegal
Pada tanggal 03 September 2026
Kepala UPTD SPF SD Negeri Krandon 4,



RIZKI KURNIAWAN, S.Pd.

NIP. 19870312 200903 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL
NOMOR : 400.3.5/SDKRD4/154/IX/2026
TANGGAL : 03 September 2026

**SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI SEKOLAH
UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL**

A. Susunan Petugas

No	Kedudukan dalam Tim	Nama / Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Rizki Kurniawan, S.Pd. / Kepala Sekolah	Pemegang hak akses tertinggi
2.	Administrator Sistem	M Rifqi Farikhul Anam, S.Kom / Operator / Tenaga Teknis	Domain, hosting, keamanan, cadangan
3.	Pengelola Konten	Muhammad Ali Firdaus, S.Pd.I / Guru	Unggah dan pemutakhiran konten
4.	Pengelola Data dan Akun	M Rifqi Farikhul Anam, S.Kom / Operator Sekolah	Akun pengguna dan basis data

B. Uraian Tugas

Penanggung Jawab:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan sistem informasi sekolah;
2. menyetujui pengadaan, perpanjangan, dan penghentian layanan domain serta hosting;
3. menyimpan salinan kata sandi administrator dalam keadaan tertutup; dan
4. menetapkan langkah penanganan apabila terjadi gangguan atau insiden keamanan.

Administrator Sistem:

1. memelihara nama domain, layanan hosting, dan sertifikat keamanan laman;
2. melakukan pembaruan perangkat lunak dan menutup celah keamanan yang diketahui;
3. melakukan pencadangan data secara berkala dan menguji pemulihannya;
4. mengelola hak akses pengguna serta menonaktifkan akun yang tidak digunakan; dan
5. melaporkan gangguan layanan kepada Kepala Sekolah paling lambat 1 x 24 jam.

Pengelola Konten:

1. mengunggah dan memutakhirkan informasi pada laman dan media sosial resmi sekolah;
2. memastikan konten yang tayang akurat, mutakhir, dan bebas dari data pribadi; dan
3. menonaktifkan atau memperbaiki tautan dan halaman yang tidak berfungsi.

Pengelola Data dan Akun:

1. mengelola akun pengguna pada aplikasi pembelajaran dan layanan sekolah;
2. memastikan data peserta didik pada sistem sesuai dengan data pokok pendidikan; dan
3. menjaga kerahasiaan data pribadi yang tersimpan dalam sistem.

Ditetapkan di Kota Tegal
Pada tanggal 03 September 2026
Kepala UPTD SPF SD Negeri Krandon 4,



RIZKI KURNIAWAN, S.Pd.

NIP. 19870312 200903 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL
NOMOR : 400.3.5/SDKRD4/154/IX/2026
TANGGAL : 03 September 2026

DAFTAR SISTEM INFORMASI DAN AKUN RESMI SEKOLAH
UPTD SPF SD NEGERI KRANDON 4 KOTA TEGAL

No	Nama Sistem / Akun	Alamat	Fungsi	Pengelola
1.	Laman resmi sekolah	sdnkrandon4.sch.id	Profil, berita, informasi layanan, dan publikasi sekolah	Administrator Sistem dan Pengelola Konten
2.	Perpustakaan digital	baca.sdnkrandon4.sch.id	Layanan bahan bacaan peserta didik	Pengelola Konten
3.	Go-SCIENCE	goscience.sdnkrandon4.sch.id	Media pembelajaran	Pengelola Konten
4.	Layanan manajemen peserta didik	sitong.sdnkrandon4.sch.id	Akses peserta didik terhadap layanan sekolah	Pengelola Data dan Akun
5.	Arsip Dokumen	arsip.sdnkrandon4.sch.id	Pengelolaan Arsip Digital Sekolah	Kepala Sekolah dan Administrator Sistem
6.	Akun media sosial	Instagram, Facebook, YouTube, TikTok	Publikasi kegiatan sekolah	Pengelola Konten
7.	Layanan nama domain dan hosting	-	Penyedia layanan laman sekolah	Administrator Sistem
8.	Aplikasi data pokok pendidikan	dapo.sdnkrandon4.sch.id	Pengelolaan data peserta didik dan tenaga kependidikan	Pengelola Data dan Akun
9.	Aplikasi E-Rapor	rapor.sdnkrandon4.sch.id	Pengelolaan nilai rapor peserta didik	Pengelola Data dan Akun

Kata sandi dan data hak akses tidak dicantumkan dalam lampiran ini dan disimpan secara tertutup oleh Kepala Sekolah dan Administrator Sistem.

Ditetapkan di Kota Tegal
Pada tanggal 03 September 2026
Kepala UPTD SPF SD Negeri Krandon 4,


RIZKI KURNIAWAN, S.Pd.
NIP. 19870312 200903 1 001